



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 56 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN NATUNA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, dimana Dana Desa Kabupaten Natuna mengalami penurunan dan harus dilakukan perubahan penetapan dana desa per desa untuk tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 56 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 56) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati Natuna dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

- dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 11. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
 12. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
 13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota.
 14. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dibagikan kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran

(*output*) Dana Desa dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

15. Pendapatan Asli Desa adalah, yang selanjutnya disebut PA Desa, adalah pendapatan yang bersumber dari hasil kekayaan desa, swadaya, dan partisipasi masyarakat, gotong royong masyarakat, pungutan desa dan lain-lain dari hasil usaha desa.
16. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disebut RKUD, adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disebut RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
18. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN, adalah instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
19. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

20. Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya disebut DAK, adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional
 21. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019*(COVID-19).
2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa di Kas Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD oleh KPPN.
- (3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD oleh KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati kepada Kepala KPPN.

- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APB Desa dari kepala desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan

- c. Peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (8) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).
- (9) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
- (10) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan setelah Bupati menerima:
- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);

3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (10) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
 - (12) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (10) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
 - (13) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (12) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
3. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 11A dan Pasal 11B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Dalam hal Desa belum menyalurkan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:

- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing- masing:
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama;
 3. bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (7); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah menyalurkan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7):
- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (7); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
 - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:

1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Dalam hal Desa telah menyalurkan Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7):
- a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (7); dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak

mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

Pasal 11B

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri belum menyalurka Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (10), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan:
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (10); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah menyalurkan Dana Desa tahap I

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (10):

- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (10);
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) bulan, kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa; dan

c. Dana Desa yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT Desa, Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, antara lain berupa:
 - a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Desa.
- (3) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.

- (4) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (6) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (7) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
- (8) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dianggarkan dalam APB Desa paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.
- (9) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak mencukupi, kepala Desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan

tersebut setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (10) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (11) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (12) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), diberikan setelah memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (13) Persetujuan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa, termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.

7. Merubah Lampiran Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 56) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Natuna ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 11 Mei 2020

BUPATI NATUNA,

ttd

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 11 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR 29

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI NATUNA
 NOMOR 29 TAHUN 2019
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020

**RINCIAN DANA DESA (DD)
 KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afiriasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Midai	Sebelat	651.999.000	Berkembang	1	-	54,08755593	8	144.096.000	556	0,0112	0,0011	5	0,0018	0,0009	4,12	0,0021	0,0003	48,14	0,01
2	Midai	Air Putih	651.999.000	Tertinggal	1	-	51,94035872	29	-	489	0,0099	0,0010	4	0,0014	0,0007	6,47	0,0034	0,0005	43,44	0,01
3	Bunguran Barat	Mekar Jaya	651.999.000	Berkembang	4	-	48,17666377	51	-	574	0,0116	0,0012	69	0,0249	0,0125	53,69	0,0280	0,0042	47,75	0,01
4	Bunguran Barat	Binjai	651.999.000	Berkembang	2	-	53,38603704	14	-	792	0,0160	0,0016	20	0,0072	0,0036	81,53	0,0426	0,0064	39,25	0,01
5	Bunguran Barat	Piantengah	651.999.000	Berkembang	2	-	53,81430935	9	-	510	0,0103	0,0010	28	0,0101	0,0051	39,97	0,0209	0,0031	46,36	0,01
6	Bunguran Barat	Selaut	651.999.000	Berkembang	2	-	54,96122279	6	144.096.000	381	0,0077	0,0008	30	0,0108	0,0054	6,09	0,0032	0,0005	61,69	0,02
7	Serasan	Kampung Hilir	651.999.000	Berkembang	1	-	48,8947913	46	-	503	0,0101	0,0010	11	0,0040	0,0020	2,50	0,0013	0,0002	58,09	0,01
8	Serasan	Batu Berlian	651.999.000	Berkembang	1	-	52,23251652	28	-	736	0,0148	0,0015	11	0,0040	0,0020	4,32	0,0023	0,0003	65,09	0,02
9	Serasan	Tanjung Setelung	651.999.000	Berkembang	3	-	46,40715185	60	-	605	0,0122	0,0012	48	0,0173	0,0087	3,93	0,0021	0,0003	46,48	0,01
10	Serasan	Tanjung Balau	651.999.000	Berkembang	2	-	55,99693313	3	144.096.000	489	0,0099	0,0010	18	0,0065	0,0033	7,09	0,0037	0,0006	54,31	0,01
11	Serasan	Pangkalan	651.999.000	Berkembang	3	-	42,76362568	68	-	504	0,0102	0,0010	43	0,0155	0,0078	5,83	0,0030	0,0005	49,34	0,01
12	Serasan	Jermalik	651.999.000	Tertinggal	3	-	46,7173649	58	-	430	0,0087	0,0009	43	0,0155	0,0078	8,02	0,0042	0,0006	58,31	0,01
13	Bunguran Timur	Sungai Ulu	651.999.000	Tertinggal	1	-	41,89679122	69	-	1964	0,0396	0,0040	16	0,0058	0,0029	41,40	0,0216	0,0032	35,03	0,01
14	Bunguran Timur	Sepampang	651.999.000	Berkembang	1	-	51,41602854	32	-	2201	0,0444	0,0044	7	0,0025	0,0013	20,54	0,0107	0,0016	29,65	0,01
15	Bunguran Timur	Batu Gajah	651.999.000	Berkembang	2	-	44,08775987	65	-	1120	0,0226	0,0023	35	0,0126	0,0063	62,27	0,0325	0,0049	34,13	0,01
16	Bunguran Utara	Kelarik Utara	651.999.000	Berkembang	1	-	53,70021007	11	-	931	0,0188	0,0019	11	0,0040	0,0020	20,84	0,0109	0,0016	43,72	0,01

17	Bunguran Utara	Kelarik	651.999.000	Berkembang	1	-	53,21652246	16	-	1046	0,0211	0,0021	6	0,0022	0,0011	37,02	0,0193	0,0029	33,74	0,01
18	Bunguran Utara	Kelarik Barat	651.999.000	Tertinggal	4	-	48,8465912	47	-	482	0,0097	0,0010	83	0,0300	0,0150	4,20	0,0022	0,0003	38,85	0,01
19	Bunguran Utara	Kelarik Air Mali	651.999.000	Berkembang	6	-	52,23534617	27	-	711	0,0143	0,0014	169	0,0610	0,0305	4,64	0,0024	0,0004	36,54	0,01
20	Bunguran Utara	Teluk Buton	651.999.000	Berkembang	1	-	51,25962803	34	-	440	0,0089	0,0009	8	0,0029	0,0014	48,80	0,0255	0,0038	45,11	0,01
21	Bunguran Utara	Belakang Gunung	651.999.000	Tertinggal	4	-	53,5301682	12	-	379	0,0076	0,0008	73	0,0264	0,0132	13,05	0,0068	0,0010	44,05	0,01
22	Bunguran Utara	Seluan Barat	651.999.000	Tertinggal	1	-	44,37766474	64	-	305	0,0062	0,0006	3	0,0011	0,0005	4,74	0,0025	0,0004	45,39	0,01
23	Bunguran Utara	Gunung Durian	651.999.000	Tertinggal	3	-	48,53917478	50	-	415	0,0084	0,0008	50	0,0181	0,0090	15,54	0,0081	0,0012	46,16	0,01
24	Subi	Subi	651.999.000	Berkembang	3	-	55,69058255	5	144.096.000	576	0,0116	0,0012	39	0,0141	0,0070	2,62	0,0014	0,0002	57,47	0,01
25	Subi	Subi Besar	651.999.000	Berkembang	2	-	48,97624954	44	-	329	0,0066	0,0007	23	0,0083	0,0042	103,83	0,0542	0,0081	40,41	0,01
26	Subi	Meliah	651.999.000	Tertinggal	1	-	51,16087771	35	-	355	0,0072	0,0007	6	0,0022	0,0011	5,42	0,0028	0,0004	47,41	0,01
27	Subi	Pulau Panjang	651.999.000	Tertinggal	1	-	52,5430752	22	-	560	0,0113	0,0011	7	0,0025	0,0013	16,84	0,0088	0,0013	51,84	0,01
28	Subi	Terayak	651.999.000	Tertinggal	5	-	46,7034912	59	-	401	0,0081	0,0008	116	0,0419	0,0209	1,62	0,0008	0,0001	48,94	0,01
29	Subi	Pulau Kerdau	651.999.000	Tertinggal	2	-	53,27171575	15	-	273	0,0055	0,0006	19	0,0069	0,0034	0,85	0,0004	0,0001	51,07	0,01
30	Subi	Subi Besar Timur	651.999.000	Tertinggal	1	-	45,83243986	62	-	314	0,0063	0,0006	9	0,0033	0,0016	77,21	0,0403	0,0060	64,47	0,02
31	Subi	Meliah Selatan	651.999.000	Tertinggal	1	-	53,21018042	17	-	242	0,0049	0,0005	6	0,0022	0,0011	0,57	0,0003	0,0000	45,70	0,01
32	Pulau Laut	Tanjung Pala	651.999.000	Tertinggal	1	-	51,47029734	31	-	881	0,0178	0,0018	8	0,0029	0,0014	9,53	0,0050	0,0007	41,03	0,01
33	Pulau Laut	Air Payang	651.999.000	Berkembang	1	-	52,49926971	23	-	1116	0,0225	0,0023	14	0,0051	0,0025	22,09	0,0115	0,0017	33,17	0,01
34	Pulau Laut	Kadur	651.999.000	Tertinggal	2	-	50,15995244	39	-	374	0,0075	0,0008	23	0,0083	0,0042	14,24	0,0074	0,0011	57,99	0,01
35	Pulau Tiga	Sabang Mawang	651.999.000	Berkembang	2	-	43,60826432	67	-	696	0,0140	0,0014	22	0,0079	0,0040	20,24	0,0106	0,0016	34,46	0,01
36	Pulau Tiga	Sededap	651.999.000	Berkembang	5	-	54,53467312	7	144.096.000	409	0,0083	0,0008	114	0,0412	0,0206	3,10	0,0016	0,0002	33,85	0,01
37	Pulau Tiga	Tanjung Batang	651.999.000	Berkembang	2	-	47,03627776	56	-	1019	0,0206	0,0021	32	0,0116	0,0058	9,03	0,0047	0,0007	34,53	0,01
38	Pulau Tiga	Serantas	651.999.000	Tertinggal	6	-	49,21126672	42	-	661	0,0133	0,0013	170	0,0614	0,0307	8,03	0,0042	0,0006	37,48	0,01
39	Pulau Tiga	Sabang Mawang Barat	651.999.000	Berkembang	4	-	47,33057826	54	-	493	0,0099	0,0010	75	0,0271	0,0135	11,85	0,0062	0,0009	36,07	0,01
40	Pulau Tiga	Teluk Labuh	651.999.000	Berkembang	2	-	56,46844061	2	144.096.000	428	0,0086	0,0009	22	0,0079	0,0040	2,86	0,0015	0,0002	35,60	0,01
41	Bunguran Timur Laut	Tanjung	651.999.000	Berkembang	1	-	52,25886987	25	-	1006	0,0203	0,0020	5	0,0018	0,0009	17,49	0,0091	0,0014	22,51	0,00
42	Bunguran Timur Laut	Ceruk	651.999.000	Berkembang	5	-	56,74130908	1	144.096.000	1090	0,0220	0,0022	94	0,0339	0,0170	58,80	0,0307	0,0046	34,01	0,01
43	Bunguran Timur Laut	Kelanga	651.999.000	Berkembang	3	-	53,80350248	10	-	1102	0,0222	0,0022	40	0,0144	0,0072	56,21	0,0293	0,0044	33,36	0,01
44	Bunguran Timur Laut	Pengadah	651.999.000	Berkembang	1	-	51,30203344	33	-	570	0,0115	0,0011	6	0,0022	0,0011	82,27	0,0430	0,0064	43,30	0,01
45	Bunguran	Sebadai Ulu	651.999.000	Tertinggal	3	-	44,07642163	66	-	417	0,0084	0,0008	36	0,0130	0,0065	28,10	0,0147	0,0022	43,37	0,01

	Timur Laut		651.999.000			-			-											
46	Bunguran Timur Laut	Limau Manis	651.999.000	Berkembang	3	-	52,25348424	26	-	857	0,0173	0,0017	43	0,0155	0,0078	7,73	0,0040	0,0006	28,12	0,00
47	Bunguran Timur Laut	Seleman	651.999.000	Berkembang	1	-	53,05456368	18	-	451	0,0091	0,0009	8	0,0029	0,0014	58,93	0,0308	0,0046	44,14	0,01
48	Bunguran Tengah	Tapau	651.999.000	Berkembang	5	-	50,60430871	37	-	1044	0,0211	0,0021	116	0,0419	0,0209	72,56	0,0379	0,0057	40,63	0,01
49	Bunguran Tengah	Harapan Jaya	651.999.000	Berkembang	7	-	47,51012362	53	-	1616	0,0326	0,0033	222	0,0802	0,0401	43,24	0,0226	0,0034	35,47	0,01
50	Bunguran Tengah	Air Lengit	651.999.000	Berkembang	1	-	53,39358145	13	-	1145	0,0231	0,0023	9	0,0033	0,0016	94,39	0,0493	0,0074	40,46	0,01
51	Bunguran Selatan	Cemaga	651.999.000	Berkembang	5	-	48,5602347	49	-	987	0,0199	0,0020	138	0,0498	0,0249	155,93	0,0814	0,0122	26,40	0,00
52	Bunguran Selatan	Cemaga Selatan (Setengar)	651.999.000	Tertinggal	1	-	44,56472829	63	-	897	0,0181	0,0018	9	0,0033	0,0016	12,43	0,0065	0,0010	45,33	0,01
53	Bunguran Selatan	Cemaga Utara (Singgang Bulan)	651.999.000	Berkembang	1	-	50,70621701	36	-	896	0,0181	0,0018	6	0,0022	0,0011	22,57	0,0118	0,0018	41,09	0,01
54	Bunguran Selatan	Cemaga Tengah	651.999.000	Berkembang	1	-	49,2542711	41	-	509	0,0103	0,0010	13	0,0047	0,0023	13,20	0,0069	0,0010	33,10	0,01
55	Serasan Timur	Arung Ayam	651.999.000	Berkembang	6	-	46,36514472	61	-	984	0,0199	0,0020	201	0,0726	0,0363	11,89	0,0062	0,0009	32,68	0,01
56	Serasan Timur	Air Nusa	651.999.000	Berkembang	5	-	52,55744125	21	-	869	0,0175	0,0018	111	0,0401	0,0200	4,83	0,0025	0,0004	50,73	0,01
57	Serasan Timur	Air Ringau	651.999.000	Berkembang	3	-	51,53433361	30	-	711	0,0143	0,0014	40	0,0144	0,0072	3,43	0,0018	0,0003	36,33	0,01
58	Serasan Timur	Payak	651.999.000	Berkembang	1	-	52,79939725	19	-	740	0,0149	0,0015	8	0,0029	0,0014	7,58	0,0040	0,0006	55,18	0,01
59	Bunguran Batubi	Batubi Jaya	651.999.000	Berkembang	1	-	48,95581731	45	-	1505	0,0304	0,0030	7	0,0025	0,0013	52,91	0,0276	0,0041	26,50	0,00
60	Bunguran Batubi	Gunung Putri	651.999.000	Berkembang	1	-	52,61742243	20	-	1212	0,0244	0,0024	10	0,0036	0,0018	89,71	0,0468	0,0070	34,16	0,01
61	Bunguran Batubi	Sedarat Baru	651.999.000	Tertinggal	1	-	50,34151502	38	-	541	0,0109	0,0011	6	0,0022	0,0011	106,73	0,0557	0,0084	34,70	0,01
62	Bunguran Batubi	Sedanau Timur	651.999.000	Tertinggal	3	-	46,81963265	57	-	413	0,0083	0,0008	37	0,0134	0,0067	39,01	0,0204	0,0031	46,51	0,01
63	Bunguran Batubi	Semedang	651.999.000	Berkembang	2	-	49,41753976	40	-	392	0,0079	0,0008	18	0,0065	0,0033	25,58	0,0134	0,0020	49,31	0,01
64	Pulau Tiga Barat	Pulau Tiga	651.999.000	Berkembang	1	-	48,84012407	48	-	844	0,0170	0,0017	7	0,0025	0,0013	6,92	0,0036	0,0005	30,39	0,01
65	Pulau Tiga Barat	Tanjung Kumbik Utara	651.999.000	Tertinggal	1	-	37,18320481	70	-	495	0,0100	0,0010	13	0,0047	0,0023	7,85	0,0041	0,0006	52,15	0,01
66	Pulau Tiga Barat	Setumuk	651.999.000	Tertinggal	1	-	47,95393611	52	-	360	0,0073	0,0007	15	0,0054	0,0027	6,80	0,0035	0,0005	37,48	0,01
67	Pulau Tiga Barat	Selading	651.999.000	Tertinggal	1	-	49,03620638	43	-	416	0,0084	0,0008	6	0,0022	0,0011	6,16	0,0032	0,0005	35,38	0,01
68	Suak Midai	Air Kumpai	651.999.000	Tertinggal	1	-	47,15891278	55	-	515	0,0104	0,0010	8	0,0029	0,0014	4,22	0,0022	0,0003	47,17	0,01
69	Suak Midai	Batu Belanak	651.999.000	Tertinggal	3	-	52,33405737	24	-	617	0,0124	0,0012	36	0,0130	0,0065	7,22	0,0038	0,0006	42,73	0,01
70	Suak Midai	Gunung Jambat	651.999.000	Berkembang	1	-	55,77754619	4	144.096.000	680	0,0137	0,0014	5	0,0018	0,0009	4,02	0,0021	0,0003	52,17	0,01
Total			45.639.930.000			-	x	x	1.152.768.000	49.571	1,000	10%	2.769	1,000	50%	1.915,29	1,000	15%	2.976,964	1,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Pagu Dana Desa per-Desa			
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (16) + (19) + (23)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (23)
1	Midai	Sebelat	662.806.000	Berkembang	1	-	54,08756	8	144.096.000	556	0,0112	0,0011	5	0,0018	0,0009	4,12	0,0021	0,0003	48,14	0,0162	0,0040	0,0064	115.902.000	922.804.000
2	Midai	Air Putih	662.806.000	Tertinggal	1	-	51,94036	29	-	489	0,0099	0,0010	4	0,0014	0,0007	6,47	0,0034	0,0005	43,44	0,0146	0,0036	0,0059	106.359.000	769.165.000
3	Bunguran Barat	Mekar Jaya	662.806.000	Berkembang	4	-	48,17666	51	-	574	0,0116	0,0012	69	0,0249	0,0125	53,69	0,0280	0,0042	47,75	0,0160	0,0040	0,0218	396.047.000	1.058.853.000
4	Bunguran Barat	Binjai	662.806.000	Berkembang	2	-	53,38604	14	-	792	0,0160	0,0016	20	0,0072	0,0036	81,53	0,0426	0,0064	39,25	0,0132	0,0033	0,0149	270.116.000	932.922.000
5	Bunguran Barat	Pian Tengah	662.806.000	Berkembang	2	-	53,81431	9	-	510	0,0103	0,0010	28	0,0101	0,0051	39,97	0,0209	0,0031	46,36	0,0156	0,0039	0,0131	237.789.000	900.595.000
6	Bunguran Barat	Selaut	662.806.000	Berkembang	2	-	54,96122	6	144.096.000	381	0,0077	0,0008	30	0,0108	0,0054	6,09	0,0032	0,0005	61,69	0,0207	0,0052	0,0118	214.827.000	1.021.729.000
7	Serasan	Kampung Hilir	662.806.000	Berkembang	1	-	48,89479	46	-	503	0,0101	0,0010	11	0,0040	0,0020	2,50	0,0013	0,0002	58,09	0,0195	0,0049	0,0081	146.491.000	809.297.000
8	Serasan	Batu Berian	662.806.000	Berkembang	1	-	52,23252	28	-	736	0,0148	0,0015	11	0,0040	0,0020	4,32	0,0023	0,0003	65,09	0,0219	0,0055	0,0093	168.267.000	831.073.000
9	Serasan	Tanjung Setelung	662.806.000	Berkembang	3	-	46,40715	60	-	605	0,0122	0,0012	48	0,0173	0,0087	3,93	0,0021	0,0003	46,48	0,0156	0,0039	0,0141	255.754.000	918.560.000
10	Serasan	Tanjung Balau	662.806.000	Berkembang	2	-	55,99693	3	144.096.000	489	0,0099	0,0010	18	0,0065	0,0033	7,09	0,0037	0,0006	54,31	0,0182	0,0046	0,0094	169.670.000	976.572.000
11	Serasan	Pangkalan	662.806.000	Berkembang	3	-	42,76363	68	-	504	0,0102	0,0010	43	0,0155	0,0078	5,83	0,0030	0,0005	49,34	0,0166	0,0041	0,0134	242.749.000	905.555.000
12	Serasan	Jermalik	662.806.000	Tertinggal	3	-	46,71736	58	-	430	0,0087	0,0009	43	0,0155	0,0078	8,02	0,0042	0,0006	58,31	0,0196	0,0049	0,0142	256.803.000	919.609.000
13	Bunguran Timur	Sungai Ulu	662.806.000	Tertinggal	1	-	41,89679	69	-	1964	0,0396	0,0040	16	0,0058	0,0029	41,40	0,0216	0,0032	35,03	0,0118	0,0029	0,0130	236.462.000	899.268.000
14	Bunguran Timur	Sepempang	662.806.000	Berkembang	1	-	51,41603	32	-	2201	0,0444	0,0044	7	0,0025	0,0013	20,54	0,0107	0,0016	29,65	0,0100	0,0025	0,0098	177.824.000	840.630.000
15	Bunguran Timur	Batu Gajah	662.806.000	Berkembang	2	-	44,08776	65	-	1120	0,0226	0,0023	35	0,0126	0,0063	62,27	0,0325	0,0049	34,13	0,0115	0,0029	0,0163	296.101.000	958.907.000
16	Bunguran Utara	Kelarik Utara	662.806.000	Berkembang	1	-	53,70021	11	-	931	0,0188	0,0019	11	0,0040	0,0020	20,84	0,0109	0,0016	43,72	0,0147	0,0037	0,0092	166.315.000	829.121.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (16) + (19) + (23)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (23)
17	Bunguran Utara	Kelarik	662,806,000	Berkembang	1	-	53.21652	16	-	1046	0.0211	0.0021	6	0.0022	0.0011	37.02	0.0193	0.0029	33.74	0.0113	0.0028	0.0089	161,920,000	824,726,000
18	Bunguran Utara	Kelarik Barat	662,806,000	Tertinggal	4	-	48.84659	47	-	482	0.0097	0.0010	83	0.0300	0.0150	4.20	0.0022	0.0003	38.85	0.0131	0.0033	0.0196	354,671,000	1,017,477,000
19	Bunguran Utara	Kelarik Air Mali	662,806,000	Berkembang	6	-	52.23535	27	-	711	0.0143	0.0014	169	0.0610	0.0305	4.64	0.0024	0.0004	36.54	0.0123	0.0031	0.0354	641,862,000	1,304,668,000
20	Bunguran Utara	Teluk Buton	662,806,000	Berkembang	1	-	51.25963	34	-	440	0.0089	0.0009	8	0.0029	0.0014	48.80	0.0255	0.0038	45.11	0.0152	0.0038	0.0099	180,360,000	843,166,000
21	Bunguran Utara	Belakang Gunung	662,806,000	Tertinggal	4	-	53.53017	12	-	379	0.0076	0.0008	73	0.0264	0.0132	13.05	0.0068	0.0010	44.05	0.0148	0.0037	0.0187	338,642,000	1,001,448,000
22	Bunguran Utara	Seluan Barat	662,806,000	Tertinggal	1	-	44.37766	64	-	305	0.0062	0.0006	3	0.0011	0.0005	4.74	0.0025	0.0004	45.39	0.0152	0.0038	0.0053	96,875,000	759,681,000
23	Bunguran Utara	Gunung Durian	662,806,000	Tertinggal	3	-	48.53917	50	-	415	0.0084	0.0008	50	0.0181	0.0090	15.54	0.0081	0.0012	46.16	0.0155	0.0039	0.0150	271,370,000	934,176,000
24	Subi	Subi	662,806,000	Berkembang	3	-	55.69058	5	144,096,000	576	0.0116	0.0012	39	0.0141	0.0070	2.62	0.0014	0.0002	57.47	0.0193	0.0048	0.0132	240,101,000	1,047,003,000
25	Subi	Subi Besar	662,806,000	Berkembang	2	-	48.97625	44	-	329	0.0066	0.0007	23	0.0083	0.0042	103.83	0.0542	0.0081	40.41	0.0136	0.0034	0.0163	296,459,000	959,265,000
26	Subi	Meliah	662,806,000	Tertinggal	1	-	51.16088	35	-	355	0.0072	0.0007	6	0.0022	0.0011	5.42	0.0028	0.0004	47.41	0.0159	0.0040	0.0062	112,567,000	775,373,000
27	Subi	Pulau Panjang	662,806,000	Tertinggal	1	-	52.54308	22	-	560	0.0113	0.0011	7	0.0025	0.0013	16.84	0.0088	0.0013	51.84	0.0174	0.0044	0.0081	146,323,000	809,129,000
28	Subi	Terayak	662,806,000	Tertinggal	5	-	46.70349	59	-	401	0.0081	0.0008	116	0.0419	0.0209	1.62	0.0008	0.0001	48.94	0.0164	0.0041	0.0260	471,504,000	1,134,310,000
29	Subi	Pulau Kerdau	662,806,000	Tertinggal	2	-	53.27172	15	-	273	0.0055	0.0006	19	0.0069	0.0034	0.85	0.0004	0.0001	51.07	0.0172	0.0043	0.0083	151,235,000	814,041,000
30	Subi	Subi Besar Timur	662,806,000	Tertinggal	1	-	45.83244	62	-	314	0.0063	0.0006	9	0.0033	0.0016	77.21	0.0403	0.0060	64.47	0.0217	0.0054	0.0137	248,878,000	911,684,000
31	Subi	Meliah Selatan	662,806,000	Tertinggal	1	-	53.21018	17	-	242	0.0049	0.0005	6	0.0022	0.0011	0.57	0.0003	0.0000	45.70	0.0154	0.0038	0.0055	98,944,000	761,750,000
32	Pulau Laut	Tanjung Pala	662,806,000	Tertinggal	1	-	51.4703	31	-	881	0.0178	0.0018	8	0.0029	0.0014	9.53	0.0050	0.0007	41.03	0.0138	0.0034	0.0074	134,497,000	797,303,000
33	Pulau Laut	Air Payang	662,806,000	Berkembang	1	-	52.49927	23	-	1116	0.0225	0.0023	14	0.0051	0.0025	22.09	0.0115	0.0017	33.17	0.0111	0.0028	0.0093	168,613,000	831,419,000
34	Pulau Laut	Kadur	662,806,000	Tertinggal	2	-	50.15995	39	-	374	0.0075	0.0008	23	0.0083	0.0042	14.24	0.0074	0.0011	57.99	0.0195	0.0049	0.0109	197,598,000	860,404,000
35	Pulau Tiga	Sabang Mawang	662,806,000	Berkembang	2	-	43.60826	67	-	696	0.0140	0.0014	22	0.0079	0.0040	20.24	0.0106	0.0016	34.46	0.0116	0.0029	0.0099	178,773,000	841,579,000
36	Pulau Tiga	Sededap	662,806,000	Berkembang	5	-	54.53467	7	144,096,000	409	0.0083	0.0008	114	0.0412	0.0206	3.10	0.0016	0.0002	33.85	0.0114	0.0028	0.0245	444,354,000	1,251,256,000
37	Pulau Tiga	Tanjung Batang	662,806,000	Berkembang	2	-	47.03628	56	-	1019	0.0206	0.0021	32	0.0116	0.0058	9.03	0.0047	0.0007	34.53	0.0116	0.0029	0.0114	207,542,000	870,348,000
38	Pulau Tiga	Serantas	662,806,000	Tertinggal	6	-	49.21127	42	-	661	0.0133	0.0013	170	0.0614	0.0307	8.03	0.0042	0.0006	37.48	0.0126	0.0031	0.0358	649,546,000	1,312,352,000
39	Pulau Tiga	Sabang Mawang Barat	662,806,000	Berkembang	4	-	47.33058	54	-	493	0.0099	0.0010	75	0.0271	0.0135	11.85	0.0062	0.0009	36.07	0.0121	0.0030	0.0185	335,495,000	998,301,000
40	Pulau Tiga	Teluk Labuh	662,806,000	Berkembang	2	-	56.46844	2	144,096,000	428	0.0086	0.0009	22	0.0079	0.0040	2.86	0.0015	0.0002	35.60	0.0120	0.0030	0.0080	146,010,000	952,912,000
41	Bunguran Timur Laut	Tanjung	662,806,000	Berkembang	1	-	52.25887	25	-	1006	0.0203	0.0020	5	0.0018	0.0009	17.49	0.0091	0.0014	22.51	0.0076	0.0019	0.0062	112,340,000	775,146,000
42	Bunguran Timur Laut	Ceruk	662,806,000	Berkembang	5	-	56.74131	1	144,096,000	1090	0.0220	0.0022	94	0.0339	0.0170	58.80	0.0307	0.0046	34.01	0.0114	0.0029	0.0266	483,134,000	1,290,036,000
43	Bunguran Timur Laut	Kelanga	662,806,000	Berkembang	3	-	53.8035	10	-	1102	0.0222	0.0022	40	0.0144	0.0072	56.21	0.0293	0.0044	33.36	0.0112	0.0028	0.0166	302,020,000	964,826,000
44	Bunguran Timur Laut	Pengadah	662,806,000	Berkembang	1	-	51.30203	33	-	570	0.0115	0.0011	6	0.0022	0.0011	82.27	0.0430	0.0064	43.30	0.0145	0.0036	0.0123	223,355,000	886,161,000
45	Bunguran Timur Laut	Sebadai Hulu	662,806,000	Tertinggal	3	-	44.07642	66	-	417	0.0084	0.0008	36	0.0130	0.0065	28.10	0.0147	0.0022	43.37	0.0146	0.0036	0.0132	239,173,000	901,979,000
46	Bunguran Timur Laut	Limau Manis	662,806,000	Berkembang	3	-	52.25348	26	-	857	0.0173	0.0017	43	0.0155	0.0078	7.73	0.0040	0.0006	28.12	0.0094	0.0024	0.0125	226,023,000	888,829,000
47	Bunguran Timur Laut	Selemam	662,806,000	Berkembang	1	-	53.05456	18	-	451	0.0091	0.0009	8	0.0029	0.0014	58.93	0.0308	0.0046	44.14	0.0148	0.0037	0.0107	193,676,000	856,482,000
48	Bunguran Tengah	Tapau	662,806,000	Berkembang	5	-	50.60431	37	-	1044	0.0211	0.0021	116	0.0419	0.0209	72.56	0.0379	0.0057	40.63	0.0136	0.0034	0.0321	583,154,000	1,245,960,000
49	Bunguran Tengah	Harapan Jaya	662,806,000	Berkembang	7	-	47.51012	53	-	1616	0.0326	0.0033	222	0.0802	0.0401	43.24	0.0226	0.0034	35.47	0.0119	0.0030	0.0497	901,793,000	1,564,599,000
50	Bunguran Tengah	Air Lengit	662,806,000	Berkembang	1	-	53.39358	13	-	1145	0.0231	0.0023	9	0.0033	0.0016	94.39	0.0493	0.0074	40.46	0.0136	0.0034	0.0147	267,107,000	929,913,000
51	Bunguran Selatan	Cemaga	662,806,000	Berkembang	5	-	48.56023	49	-	987	0.0199	0.0020	138	0.0498	0.0249	155.93	0.0814	0.0122	26.40	0.0089	0.0022	0.0413	749,896,000	1,412,702,000
52	Bunguran Selatan	Cemaga Selatan	662,806,000	Tertinggal	1	-	44.56473	63	-	897	0.0181	0.0018	9	0.0033	0.0016	12.43	0.0065	0.0010	45.33	0.0152	0.0038	0.0082	149,017,000	811,823,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (16) + (19) + (23)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (23)
53	Bunguran Selatan	Cemaga Utara	662,806,000	Berkembang	1	-	50.70622	36	-	896	0.0181	0.0018	6	0.0022	0.0011	22.57	0.0118	0.0018	41.09	0.0138	0.0035	0.0081	147,106,000	809,912,000
54	Bunguran Selatan	Cemaga Tengah	662,806,000	Berkembang	1	-	49.25427	41	-	509	0.0103	0.0010	13	0.0047	0.0023	13.20	0.0069	0.0010	33.10	0.0111	0.0028	0.0072	130,382,000	793,188,000
55	Serasan Timur	Arung Ayam	662,806,000	Berkembang	6	-	46.36514	61	-	984	0.0199	0.0020	201	0.0726	0.0363	11.89	0.0062	0.0009	32.68	0.0110	0.0027	0.0420	761,081,000	1,423,887,000
56	Serasan Timur	Air Nusa	662,806,000	Berkembang	5	-	52.55744	21	-	869	0.0175	0.0018	111	0.0401	0.0200	4.83	0.0025	0.0004	50.73	0.0170	0.0043	0.0264	479,537,000	1,142,343,000
57	Serasan Timur	Air Ringau	662,806,000	Berkembang	3	-	51.53433	30	-	711	0.0143	0.0014	40	0.0144	0.0072	3.43	0.0018	0.0003	36.33	0.0122	0.0031	0.0120	217,263,000	880,069,000
58	Serasan Timur	Payak	662,806,000	Berkembang	1	-	52.7994	19	-	740	0.0149	0.0015	8	0.0029	0.0014	7.58	0.0040	0.0006	55.18	0.0185	0.0046	0.0082	148,113,000	810,919,000
59	Bunguran Batubi	Batubi Jaya	662,806,000	Berkembang	1	-	48.95582	45	-	1505	0.0304	0.0030	7	0.0025	0.0013	52.91	0.0276	0.0041	26.50	0.0089	0.0022	0.0107	193,551,000	856,357,000
60	Bunguran Batubi	Gunung Putri	662,806,000	Berkembang	1	-	52.61742	20	-	1212	0.0244	0.0024	10	0.0036	0.0018	89.71	0.0468	0.0070	34.16	0.0115	0.0029	0.0141	256,608,000	919,414,000
61	Bunguran Batubi	Sedarat Baru	662,806,000	Tertinggal	1	-	50.34152	38	-	541	0.0109	0.0011	6	0.0022	0.0011	106.73	0.0557	0.0084	34.70	0.0117	0.0029	0.0134	243,942,000	906,748,000
62	Bunguran Batubi	Sedanau Timur	662,806,000	Tertinggal	3	-	46.81963	57	-	413	0.0083	0.0008	37	0.0134	0.0067	39.01	0.0204	0.0031	46.51	0.0156	0.0039	0.0145	262,583,000	925,389,000
63	Bunguran Batubi	Semedang	662,806,000	Berkembang	2	-	49.41754	40	-	392	0.0079	0.0008	18	0.0065	0.0033	25.58	0.0134	0.0020	49.31	0.0166	0.0041	0.0102	184,764,000	847,570,000
64	Pulau Tiga Barat	Pulau Tiga	662,806,000	Berkembang	1	-	48.84012	48	-	844	0.0170	0.0017	7	0.0025	0.0013	6.92	0.0036	0.0005	30.39	0.0102	0.0026	0.0061	109,937,000	772,743,000
65	Pulau Tiga Barat	Tanjung Kumbik Utara	662,806,000	Tertinggal	1	-	37.1832	70	-	495	0.0100	0.0010	13	0.0047	0.0023	7.85	0.0041	0.0006	52.15	0.0175	0.0044	0.0083	151,295,000	814,101,000
66	Pulau Tiga Barat	Setumuk	662,806,000	Tertinggal	1	-	47.95394	52	-	360	0.0073	0.0007	15	0.0054	0.0027	6.80	0.0035	0.0005	37.48	0.0126	0.0031	0.0071	129,064,000	791,870,000
67	Pulau Tiga Barat	Selading	662,806,000	Tertinggal	1	-	49.03621	43	-	416	0.0084	0.0008	6	0.0022	0.0011	6.16	0.0032	0.0005	35.38	0.0119	0.0030	0.0054	97,526,000	760,332,000
68	Suak Midai	Air Kumpai	662,806,000	Tertinggal	1	-	47.15891	55	-	515	0.0104	0.0010	8	0.0029	0.0014	4.22	0.0022	0.0003	47.17	0.0158	0.0040	0.0068	122,904,000	785,710,000
69	Suak Midai	Batu Belanak	662,806,000	Tertinggal	3	-	52.33406	24	-	617	0.0124	0.0012	36	0.0130	0.0065	7.22	0.0038	0.0006	42.73	0.0144	0.0036	0.0119	215,852,000	878,658,000
70	Suak Midai	Gunung Jambat	662,806,000	Berkembang	1	-	55.77755	4	144,096,000	680	0.0137	0.0014	5	0.0018	0.0009	4.02	0.0021	0.0003	52.17	0.0175	0.0044	0.0070	126,445,000	933,347,000
Total			46,396,420,000						1,152,768,000	49571	1.0000	0.1000	2769	1.0000	0.5000	1915.29	1.0000	0.1500	2976.96	1.0000	0.2500	1.0000	18,140,256,000	65,689,444,000

BUPATI NATUNA,

ttd

ABDUL HAMID RIZAL